



PENDAPAT AKHIR PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG

PADA

RAPAT PARIPURNA DPR-RI

DALAM RANGKA PEMBICARAAN TINGKAT II/PENGAMBILAN KEPUTUSAN TERHADAP RANCANGAN UNDANG-UNDANG TENTANG PENETAPAN PERATURAN PEMERINTAH PENGGANTI UNDANG-UNDANG NOMOR 1 TAHUN 2020 TENTANG KEBIJAKAN KEUANGAN NEGARA DAN STABILITAS SISTEM KEUANGAN UNTUK PENANGANAN PANDEMI *CORONA VIRUS DISEASE* 2019 (COVID-19) DAN/ATAU DALAM RANGKA MENGHADAPI ANCAMAN YANG MEMBAHAYAKAN PEREKONOMIAN NASIONAL DAN/ATAU STABILITAS SISTEM KEUANGAN MENJADI UNDANG-UNDANG

Jakarta, 12 Mei 2020

*Bismillaahirrahmaanirrahiim,
Assalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,
Salam sejahtera bagi kita semua,
Om Swasti Astu, Namu Buddhaya,
Salam Kebajikan*

Yang Saya Hormati Ketua, Para Wakil Ketua, dan Para Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia,

Puji dan syukur kami panjatkan ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa, karena berkat rahmat dan karunia-Nya, pada hari ini kita dapat hadir dalam Rapat Paripurna DPR untuk melaksanakan tugas kenegaraan dalam rangka Pembicaraan Tingkat II/Pengambilan Keputusan terhadap Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) dan/atau dalam rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Perpu 1 Tahun 2020) Menjadi Undang-Undang.

Pada kesempatan yang berbahagia ini, kami juga mengucapkan Selamat Menjalankan Ibadah Puasa Bulan Suci Ramadhan 1441 H bagi para Anggota Dewan yang menunaikan ibadah puasa. Selanjutnya, ijin kami mewakili Pemerintah menyampaikan Pendapat Akhir Pemerintah untuk pengambilan keputusan terhadap RUU Penetapan Perpu 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang.

Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Penyakit akibat virus Corona (*Corona Virus Disease* – COVID-19) yang muncul sejak Januari 2020 di kota Wuhan Propinsi Hubei RRT, telah menyebar secara

cepat, ganas dan luas ke seluruh dunia. Pada bulan Maret 2020 *World Health Organization* (WHO) menetapkan COVID-19 sebagai pandemi global. Penyebaran COVID-19 hingga hari ini meliputi 212 negara hamper mencapai 4 juta kasus penularan dan lebih dari 277 ribu kematian. Di Indonesia, sejak ditemukannya 2 kasus positif infeksi COVID-19 pada pertengahan Maret di Jakarta, kemudian menyebar sangat cepat dengan lebih dari 14.265 orang terinfeksi dan tingkat kematian mencapai 991 orang. Lonjakan eksponensial sangat cepat dari jumlah pasien akibat COVID-19 telah menimbulkan krisis di bidang kesehatan di seluruh dunia.

Untuk mengurangi kecepatan penyebaran COVID-19, semua negara melakukan langkah pembatasan sosial yang berbagai ragam, dari yang sangat ketat (*total lockdown* seperti di RRT, hingga yang bersifat pembatas sosial terbatas melalui *social distancing*). 160 negara menerapkan penutupan sekolah, dan menerapkan belajar dari rumah. *School from home*, *work from home*, dan bahkan ibadah *from home*, serta Pembatasan Sosial Berskala Besar yang bertujuan untuk mencegah penyebaran COVID-19, telah mengakibatkan terhentinya interaksi dan kegiatan sosial masyarakat yang menyebabkan matinya aktivitas ekonomi terutama di tingkat akar rumput di seluruh dunia, termasuk Indonesia. Perekonomian dunia merosot tajam, dari semula diproyeksikan tumbuh 3,4% menjadi kontraksi (minus) 3%. Perekonomian Indonesia juga mengalami tekanan sangat berat, pertumbuhan kuartal 1 2020 hanya sebesar 2,97% jauh dibawah rata-rata pertumbuhan selama 5 tahun yang diatas 5%.

Merosotnya kegiatan ekonomi menyebabkan lonjakan pada tingkat pengangguran dan kemiskinan, dan berpotensi meluasnya kebangkrutan perusahaan. Kerugian akibat COVID-19 di seluruh dunia diperkirakan mencapai 9 triliun dolar Amerika, atau setara 9 kali (PDB) ekonomi Indonesia. Ancaman tersebut menyebabkan kepanikan di sektor keuangan dalam bentuk masifnya arus modal keluar negara-negara berkembang, yang menyebabkan kejatuhan pasar saham, pasar surat

berharga dan pasar nilai tukar. Dalam periode Januari – Maret 2020, terjadi arus modal keluar dari pasar keuangan Indonesia sebesar Rp148,8 triliun, baik di pasar saham, pasar SBN maupun SBI. Hal tersebut mendorong kenaikan yield SUN 10 tahun yang meningkat ke level di atas 8%, IHSG yang melemah tajam hampir 28%. Nilai tukar Rupiah terdepresiasi 17,6% ytd di akhir Maret 2020, sempat menyentuh level di atas Rp16.600 per dolar Amerika pada tanggal 23 Maret 2020. Kepanikan global dan merosotnya kegiatan ekonomi, melonjaknya pengangguran dan kebangkrutan jelas dapat mengancam stabilitas sosial, ekonomi dan sistem keuangan suatu negara.

Kondisi luar biasa (*extraordinary*) tersebut di atas, mendorong berbagai negara untuk juga melakukan langkah luar biasa untuk menyelamatkan masyarakat dan perekonomian. Negara-negara di berbagai benua baik di Asia, Eropa, Amerika semua melakukan kebijakan ekspansi fiskal (meningkatkan defisit APBN bahkan hingga mencapai diatas 10% PDB seperti di Amerika Serikat, Singapura, Australia dan Malaysia) dan kebijakan moneter (menurunkan suku bunga, memompa likuiditas - *quantitative easing*) dan melakukan dan relaksasi regulasi sektor keuangan.

Pemerintah Indonesia juga melakukan langkah yang *extraordinary* (luar biasa) secara cepat dan signifikan untuk menangani penyebaran COVID-19 dan dampak ancaman sosial, ekonomi dan ancaman sistem keuangan. Tujuannya adalah untuk dapat melakukan berbagai langkah *extraordinary* untuk pengamanan di bidang kesehatan, perlindungan masyarakat secara luas melalui jaring pengaman sosial dan upaya perlindungan dan pemulihan ekonomi dan sistem keuangan. Pengambilan kebijakan dan pelaksanaan langkah-langkah *extraordinary* oleh Pemerintah dan lembaga terkait perlu diwadahi dengan produk hukum yang memadai untuk kondisi kegentingan yang memaksa. Untuk itu, dan setelah mempertimbangkan secara seksama berbagai masukan dan pandangan beberapa pihak, Pemerintah berkeyakinan bahwa penerbitan produk hukum yang paling

memadai untuk mengatasi kondisi kegentingan memaksa tersebut adalah penerbitan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang dengan mendasarkan pada ketentuan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945, yang menyatakan bahwa “dalam hal *ikhwal* kegentingan yang memaksa, Presiden berhak menetapkan Peraturan Pemerintah sebagai pengganti undang-undang”.

Pertimbangan Pemerintah tersebut juga didasarkan pada terpenuhinya parameter kegentingan memaksa sebagaimana terdapat dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 138/PUU-VII/2009, yaitu **Pertama**, adanya kebutuhan mendesak untuk menyelesaikan masalah hukum secara cepat berdasarkan Undang-Undang. **Kedua**, kekosongan hukum atau Undang-Undang yang saat ini ada tidak memadai. **Ketiga**, kekosongan hukum tidak dapat diatasi dengan cara membuat Undang-Undang dengan prosedur biasa yang cukup lama sedangkan keadaan yang mendesak tersebut perlu kepastian untuk diselesaikan.

Dengan mempertimbangkan berbagai faktor yang terkait dengan kegentingan memaksa tersebut di atas, pada tanggal 31 Maret 2020, Presiden telah menerbitkan Perpu 1 Tahun 2020 sesuai kewenangannya berdasarkan Pasal 22 ayat (1) UUD 1945.

Adapun tujuan dari pembentukan Perpu 1 Tahun 2020 tersebut antara lain adalah **Pertama**, untuk memberikan landasan hukum bagi Pemerintah dalam menetapkan kebijakan dan langkah-langkah *extraordinary* di bidang keuangan negara dan sektor keuangan, dalam rangka penanganan krisis kesehatan, kemanusiaan, ekonomi, dan keuangan sebagai akibat dari pandemi COVID-19. **Kedua**, sebagai bentuk antisipasi dalam rangka penanganan pandemi COVID-19 dan/atau implikasinya berupa ancaman yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Sistematika Perpu 1 Tahun 2020 terdiri dari 5 (lima) BAB dan 29 (dua puluh sembilan) pasal. Secara garis besar, materi pokok Perpu 1 Tahun 2020 meliputi 2 (dua) kebijakan, yaitu Kebijakan Keuangan Negara termasuk bidang perpajakan dan Kebijakan Sektor Keuangan.

Kebijakan Keuangan Negara pada intinya terdiri dari penyesuaian batasan defisit APBN; penggunaan sumber pendanaan alternatif anggaran; penyesuaian *mandatory spending*; pergeseran dan *refocusing* anggaran pusat dan daerah; program penerbitan SBN dalam rangka pembiayaan tambahan defisit; pemberian insentif dan fasilitas perpajakan; serta pelaksanaan Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk kesinambungan sektor riil dan sektor keuangan.

Dalam Perpu 1 Tahun 2020, Pemerintah diberikan kewenangan untuk melakukan penyesuaian batasan defisit anggaran yang melampaui 3% (tiga persen) dari Produk Domestik Bruto (PDB). Hal ini diperlukan agar Pemerintah dapat menyediakan kebutuhan pendanaan yang sangat besar untuk belanja kesehatan, jaring pengaman sosial (*social safety net*), dan pemulihan perekonomian termasuk untuk dunia usaha dan masyarakat yang terdampak, serta menjaga stabilitas sektor keuangan, sementara penerimaan negara mengalami tekanan akibat merosotnya kondisi ekonomi dan jatuhnya harga komoditas seperti minyak.

Kewenangan untuk melakukan defisit anggaran di atas 3% (tiga persen) tidak dimaksudkan untuk digunakan secara wewenang-wenang atau sembrono, namun ditujukan untuk memberikan kemampuan Pemerintah dalam menangani krisis kesehatan akibat COVID-19 yang tidak dapat diprediksi hingga saat ini kapan akan berakhir dan seberapa besar dampak buruk akan mempengaruhi kondisi sosial ekonomi kita. Kemampuan dan fleksibilitas untuk menangani penyelamatan di bidang kesehatan, perlindungan sosial dan memulihkan ekonomi akan dilakukan

secara terukur dan hati-hati, dengan tetap berlandaskan pada azas tata kelola yang baik, akuntabilitas dan transparansi. Dalam Perppu 1 Tahun 2020 tetap terdapat pembatasan-pembatasan yaitu: **Pertama**, kewenangan menetapkan defisit melampaui 3% dari PDB hanya berlaku *paling lama sampai dengan berakhirnya Tahun Anggaran 2022* (dalam jangka waktu kurang lebih 2 tahun atau bisa kurang dari waktu tersebut jika *recovery* ekonomi dapat berjalan lebih cepat); dan penyesuaian besaran defisit tersebut dilakukan secara bertahap. **Kedua**, pelebaran defisit tersebut tetap dalam koridor jumlah pinjaman yang dapat dilakukan dalam rangka pelaksanaan pelebaran defisit tersebut yaitu dibatasi maksimal 60% (enam puluh persen) dari PDB sesuai Undang-Undang Keuangan Negara.

Sedangkan pelaksanaan kewenangan Pemerintah untuk menetapkan penyesuaian Postur beserta Rincian APBN dengan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2020, hanya dilakukan untuk Tahun Anggaran 2020 dimana terjadinya dan kondisi puncak COVID-19 menciptakan situasi *extraordinary yang begitu sangat tidak dapat diprediksi yang membutuhkan reaksi sangat cepat, fleksibel dan efektif*. Pemerintah tetap akan mengajukan RUU APBN 2021 dan RUU APBN 2022 yang akan dibahas dan ditetapkan oleh DPR sesuai yang dimandatkan oleh UUD 1945. Bahkan hari ini, pada Sidang Paripurna DPR, kami atas nama Pemerintah telah menyampaikan Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) sebagai bagian dari proses penyusunan RUU APBN 2021 yang akan disampaikan oleh Presiden pada bulan Agustus pada sidang paripurna DPR RI sesuai siklus penyusunan RAPBN 2021. Hal tersebut merupakan bukti nyata bahwa Pemerintah sepenuhnya menghormati hak budget DPR dan menaati UUD 1945 dalam proses penyusunan APBN bersama DPR.

Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Pemerintah dalam melaksanakan Perpu selama ini dan setelah ditetapkan sebagai Undang-Undang nantinya akan terus bekerjasama dan berkonsultasi dengan DPR dalam kaitan DPR melaksanakan fungsi pengawasan. Pemerintah sangat

menghargai peran DPR dalam mengawasi pelaksanaan Perpu 1 Tahun 2020 selama ini.

Pemerintah sejak awal dalam melakukan penyusunan Perpu telah menyadari bahwa pemberian dan relaksasi kewenangan kepada Pemerintah berdasarkan Perpu, harus dilakukan dengan tetap memperhatikan tata kelola yang baik (*good governance*) sebagaimana telah dicantumkan dalam ketentuan Pasal 12 ayat (1) Perpu 1 Tahun 2020. Tata Kelola tersebut diwujudkan dalam bentuk proses penetapan kebijakan yang transparan dan pelaksanaannya dalam peraturan perundang-undangan pelaksanaan Perpu 1 Tahun 2020. Pemerintah juga sangat setuju dengan berbagai pandangan Anggota Dewan agar pelaksanaan Perpu yang ditetapkan sebagai Undang-Undang nantinya benar-benar dijalankan dengan tata kelola yang baik dan menghindari/mencegah terjadinya *moral hazard*.

Dalam Perpu 1 Tahun 2020, juga diatur bahwa penggunaan anggaran dalam rangka pelaksanaan kebijakan keuangan negara dan langkah-langkah yang dilakukan Pemerintah dilaporkan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Pusat (LKPP), sehingga dapat diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Dalam Perpu 1 Tahun 2020 tidak hanya mengatur Kebijakan Keuangan Negara, namun juga mencakup Kebijakan Sektor Keuangan sebagai bentuk sinergi kebijakan fiskal dan stabilitas sistem keuangan. Adapun pokok materi Kebijakan Sektor Keuangan meliputi: perluasan kewenangan Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) dan ruang lingkup rapat KSSK; penguatan kewenangan Bank Indonesia, termasuk membeli SBN jangka panjang di pasar perdana untuk mendukung penanganan COVID-19; penguatan kewenangan Otoritas Jasa Keuangan dan Lembaga Penjamin Simpanan untuk mencegah risiko yang membahayakan stabilitas sistem keuangan serta perlindungan nasabah

perbankan; dan penguatan kewenangan Pemerintah dalam menangani permasalahan perbankan dan stabilitas sistem keuangan akibat dampak COVID-19.

Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Dalam Perpu 1 Tahun 2020, terdapat beberapa pandangan terhadap ketentuan Pasal 27 yang mengatur mengenai perlindungan hukum bagi pelaksana Perpu 1 Tahun 2020 sepanjang dilakukan dengan *itikad baik* dan *sesuai dengan peraturan perundang-undangan*.

Dapat kami jelaskan bahwa tujuan dari pencantuman pasal tersebut bukan dimaksudkan untuk memberikan imunitas absolut, namun lebih kepada memberikan *confidence* dan kepercayaan bagi pelaksana Perpu 1 Tahun 2020 dalam kerangka hukum dan sistem hukum yang akan melindunginya dalam pelaksanaan tugas dan kewenangan berdasarkan Perpu 1 Tahun 2020.

Ketentuan mengenai perlindungan hukum merupakan hal yang lazim diberikan bagi para pihak dalam menjalankan tugas dan kewenangannya dan telah pula diatur dalam berbagai undang-undang, antara lain KUH Pidana, Undang-Undang mengenai Pencegahan dan Penanganan Krisis Sistem Keuangan, Undang-Undang mengenai Pengampunan Pajak, dan Undang-Undang mengenai MPR, DPR, DPD, dan DPRD. Di samping itu, ketentuan perlindungan hukum pernah beberapa kali dilakukan uji materi di Mahkamah Konstitusi di mana dalam pertimbangan hukumnya, Majelis Hakim tidak mempermasalahkan keberadaan klausula perlindungan hukum bagi para pelaksana kebijakan, sepanjang pelaksanaan kebijakan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Sidang Dewan yang kami hormati,

Dengan Penetapan Perpu 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang, di samping dalam rangka pemenuhan prosedur sesuai konstitusi, juga sangat penting untuk memberikan landasan hukum yang kuat bagi Pemerintah dan lembaga terkait untuk terus melanjutkan langkah-langkah dalam rangka mengatasi ancaman COVID-19 di bidang kesehatan, ancaman sosial dan ancaman perekonomian dan stabilitas sistem keuangan:

- data hingga tanggal 11 Mei 2020, COVID-19 telah tersebar di 34 provinsi dengan total angka positif COVID-19 14.265 orang dari 158.273 test pengujian, dimana 2.698 orang dinyatakan sembuh, dan 991 orang telah meninggal;
- 1,9 juta hingga 3 juta orang pekerja yang berasal dari 144.340 perusahaan dirumahkan atau di-PHK (sesuai data Kemenaker per 19 April 2020).

Dengan Perppu 1 Tahun 2020, saat ini telah disediakan anggaran tambahan untuk penengahan COVID-19 di bidang kesehatan sebesar Rp 75 triliun termasuk untuk pemberian insentif bagi tenaga medis dokter perawat dll, santunan kematian, pembelian alat kesehatan termasuk Alat Pelindung Diri (APD), masker, hand snaitizer, ventilator, dan persiapan rumah sakit dan berbagai fasilitas karantina. Pemerintah juga telah memperluas pemberian tambahan bantuan sosial sebesar Rp100 triliun bagi masyarakat terdampak COVID-19 yang sangat membutuhkan. Lebih dari 29 juta keluarga atau bahkan mencapai di atas 50% rakyat Indonesia menikmati bantuan pemerintah baik dalam bentuk tunai, sembako, pembebasan dan diskon listrik, hingga kartu para kerja. Dengan Perppu 1 Tahun 2020 pemerintah juga mampu memberikan dukungan insentif relaksasi perpajakan, bantuan lebih dari 60 juta UMKM baik dalam bentuk penundaan cicilan, subsidi bunga dan bantuan tambahan modal kerja. Dengan Perpu 1 Tahun 2020 Pemerintah juga dapat menyusun langkah dan kebijakan dalam rangka Program Pemulihan Ekonomi Nasional untuk pelaku usaha di sektor riil dan sektor keuangan yang meliputi usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, usaha besar, dan koperasi yang kegiatan usahanya terdampak oleh COVID-19.

Ketua dan Para Anggota Dewan Yang Terhormat,

Setelah melalui pembahasan yang intensif di tengah-tengah pandemi COVID-19, perkenankanlah kami atas nama Pemerintah mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan penghargaan yang setinggi-tingginya kepada Pimpinan dan para anggota DPR, atas persetujuan terhadap RUU Penetapan Perpu 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang.

Peran dan dukungan DPR senantiasa kami harapkan untuk mengawal pelaksanaan Perpu 1 Tahun 2020 yang nantinya akan ditetapkan menjadi Undang-Undang dalam rangka penanganan COVID-19 dan dampaknya yang membahayakan perekonomian nasional dan/atau stabilitas sistem keuangan.

Selain itu, secara tulus kami memohon maaf apabila dalam pembahasan RUU dimaksud bersama dengan Bapak/Ibu Anggota Dewan yang terhormat, terdapat hal-hal yang kurang berkenan.

Selanjutnya, marilah bersama-sama kita panjatkan doa kepada Tuhan Yang Maha Esa, semoga segala upaya dan langkah-langkah yang kita laksanakan bersama dalam rangka penetapan Perpu 1 Tahun 2020 menjadi Undang-Undang, senantiasa mendapatkan rahmat dan hidayah dari Allah SWT, Amin.

Sekian dan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Warahmatullaahi Wabarakatuh,

Jakarta, 12 Mei 2020
a.n. Presiden Republik Indonesia,
Menteri Keuangan

Sri Mulyani Indrawati